



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

SURAT IZIN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BANDUNG  
NOMOR : 0001/IPSPAUD/VI/2023/DPMPTSP  
TENTANG  
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Dasar : a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;  
b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;  
c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;  
e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
f. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung;  
g. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;  
h. Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;  
i. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 63 Tahun 2022 tanggal 2 Juni 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;  
j. Keputusan Wali Kota Bandung No. 503/Kep.3023-DPMPTSP/2022 Tahun 2022 tanggal 15 November 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MENGIZINKAN:

Kepada  
Nama : H. YOGI YUDA WIBAWA, SE, MM  
Alamat : JALAN TAMANSARI BUKIT BANDUNG BLK XIV/VII NO. , RT. 004, RW. 011, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT  
Nama Yayasan : PARAPUTRA BARNAS  
Nama Sekolah : TK PLUS LESTARI  
Alamat Sekolah : JALAN TERUSAN MARS UTARA III NO. 13, RT. 05, RW. 06, KELURAHAN MANJAHLEGA, KECAMATAN RANCASARI, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT  
Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)  
Masa Berlaku : BERLAKU SEUMUR HIDUP JIKA TIDAK ADA PERUBAHAN DAN WAJIB DAFTAR ULANG SETIAP 1 (SATU) TAHUN.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan herregistrasi sampai dengan **26 Juni 2024** sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Bandung, 26 Juni 2023

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:



**Drs. RONNY AHMAD NURUDIN, M.M.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19680312 198709 1 001

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BANDUNG



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Tembusan:

1. Kepada Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Camat Rancasari Kota Bandung.

Catatan:

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id>, resi: 9771C6





# YAYASAN PARAPUTRA BARNAS

Akta Yayasan No.4 / 05 Agustus 2003

Jl. Ters. Mars Utara III No. 13 Telp/Fax. (022) 7530554  
Margahayu Raya - Bandung 40286

## **SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN NOMOR : 001/SK-YPB/VIII/2003 YAYASAN PARAPUTRA BARNAS BANDUNG**

**Menimbang** : Dalam upaya membentuk generasi masa depan yang unggul dan mengambil peran dalam mewujudkannya.

**Mengingat** :

1. Anggaran dasar Yayasan Paraputra Barnas Pasal 4, maksud dan tujuan yayasan adalah ingin ikut berperan serta dalam membangun generasi masa depan yang mandiri, berakhlak mulia dan bertanggung jawab kepada Allah SWT.
2. Anggaran dasar Yayasan Paraputra Barnas Pasal 5, untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, yayasan akan melakukan kegiatan salah satunya mendirikan dan menyelenggarakan pusat pendidikan.
3. Hasil musyawarah dengan koordinator pendidikan dan jajaran di bawah naungan "Yayasan Paraputra Barnas"

**Memperhatikan** : Akta Notaris Yayasan Paraputra Barnas Nomor 04 Tanggal 05 Agustus 2003

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal 06 Agustus 2003 telah ditetapkan berdiri sebuah Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini **TK PLUS LESTARI** berlokasi,

Alamat	: Jl. Terusan Mars Utara III, No. 13
Kelurahan	: Manjahlega
Kecamatan	: Rancasari
Kota	: Bandung
Provinsi	: Jawa Barat

**KEDUA** : Surat Keputusan ini sebagai tanda sah atas pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KETIGA** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **BANDUNG**

Pada Tanggal : **06 Agustus 2003**

**KETUA YAYASAN PARAPUTRA BARNAS**

**YOGI YUDAWIBAWA, S.E., M.M.**

**TEMBUSAN** Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

Kepada yang terhormat,

1. DEWAN PEMBINA YPB
2. DEWAN PENGURUS YPB
3. DEWAN PENGAWAS YPB